KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6252-6269
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Muktamar NU Sebagai Aktualisasi Amanat Muassis Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah

Mahsun Mahsun, Achmad Nursobah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
Email: mahsun@walisongo.ac.id

Abstract

The Nahdlatul Ulama (NU) Muktamar is the highest deliberative forum of the jam'iyyah, not merely a leadership election. It must serve as an instrument for actualizing the muassis' mandate in the Muqaddimah Qanun Asasi especially brotherhood, compassion, unity, and the outward-inward bond among members articulated through Mabādi' Khaira Ummah: ash-shidqu, al-amānah, al-'adālah, at-ta'āwun, and al-istiqāmah, culminating in amar ma'ruf nahi munkar. This article analyzes the essence of the NU Muktamar through maqāṣid al-syarī'ah in addressing money politics, position contests, external intervention, information manipulation, and restrictions on participants' freedom. The findings show that the Muktamar is a wasīlah for improving management to carry out the amanah of khidmah, not a means to "fix" NU whose foundational values were inherited from the muassis. Money politics and power manipulation contain mafsadah against amanah, justice, freedom, dignity, property, unity, and leadership legitimacy. Conversely, a Muktamar based on syūrā, honesty, amanah, justice, freedom, brotherhood, transparency, and program orientation actualizes jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid. The article offers the concept of Muktamar Maqāṣidī, integrating procedural and substantive legitimacy based on maslahah. Success is measured not by who wins, but by whether the process and results produce trustworthy leadership, preserve unity, generate maslahat programs, and strengthen NU's khidmah for the ummah, nation, and humanity.

Keywords: *NU Muktamar; Muqaddimah Qanun Asasi; Mabādi' Khaira Ummah; maqāṣid al-sharī'ah; shūrā; leadership.*

Abstrak

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) adalah forum permusyawaratan tertinggi jam'iyyah, bukan sekadar ajang pemilihan kepemimpinan. Muktamar harus menjadi instrumen aktualisasi amanat para muassis dalam Muqaddimah Qanun Asasi, terutama nilai persaudaraan, kasih sayang, persatuan, dan keterikatan lahir-batin warga, yang diartikulasikan melalui Mabādi' Khaira Ummah: ash-shidqu, al-amānah, al-'adālah, at-ta'āwun, dan al-istiqāmah, bermuara pada amar ma'ruf nahi munkar. Artikel ini menganalisis hakikat Muktamar NU melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah dalam menghadapi politik uang, perebutan jabatan, intervensi eksternal, manipulasi informasi, dan pembatasan kebebasan peserta. Hasilnya: Muktamar adalah wasīlah memperbaiki kepengurusan agar mampu menjalankan amanah khidmah, bukan sarana "memperbaiki" NU yang nilai dasarnya telah diwariskan para muassis. Politik uang dan manipulasi kekuasaan mengandung mafsadah terhadap amanah, keadilan, kebebasan, martabat, harta, persatuan, dan legitimasi kepemimpinan. Sebaliknya, Muktamar berbasis syūrā, kejujuran, amanah, keadilan, kebebasan, persaudaraan, transparansi, dan orientasi program merupakan aktualisasi jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid. Artikel menawarkan konsep Muktamar Maqāṣidī yang mengintegrasikan legitimasi prosedural dan substantif berdasarkan kemaslahatan. Ukuran keberhasilan bukan siapa yang menang, melainkan sejauh mana proses dan hasilnya menghasilkan kepemimpinan amanah, menjaga persatuan, melahirkan program maslahat, dan memperkuat khidmah NU bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Keywords: Muktamar NU; *Muqaddimah Qanun Asasi*; *Mabādi' Khaira Ummah*; *maqāṣid al-syarī'ah*; *syūrā*; kepemimpinan.

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang mempunyai karakter khas sebagai *jam'iyyah diniyyah ijtimā'iyyah*. Karena itu, keberadaan NU tidak dapat semata-mata dipahami melalui perspektif organisasi modern yang hanya bertumpu pada struktur, jabatan, prosedur, dan mekanisme pergantian kepemimpinan. NU dibangun di atas tradisi keagamaan, sanad keilmuan, nilai kepesantrenan, persaudaraan, khidmah, dan tanggung jawab kebangsaan. Struktur organisasi pada akhirnya hanyalah instrumen untuk memastikan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Konsekuensinya, setiap mekanisme organisasi NU, termasuk Muktamar, harus dipahami dalam kerangka tujuan keberadaan jam'iyyah. Muktamar tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa elektoral, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan sistem khidmah NU. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 secara tegas menyebut bahwa Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi di dalam Perkumpulan NU.[1] Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Muktamar mempunyai otoritas strategis dalam menentukan arah perjalanan organisasi.

Namun, justru karena kedudukannya yang strategis, Muktamar menghadapi risiko mengalami pergeseran orientasi. Forum yang semestinya menjadi ruang musyawarah untuk mencari kemaslahatan dapat berubah menjadi arena kontestasi kekuasaan. Pergeseran tersebut terjadi apabila perhatian terhadap siapa yang mendapatkan jabatan menjadi jauh lebih dominan daripada pertanyaan mengenai untuk apa jabatan itu digunakan, program apa yang akan dijalankan, dan bagaimana kepemimpinan tersebut mampu memberikan kemaslahatan bagi jamaah dan jam'iyyah.

Persoalan ini penting karena dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukanlah kehormatan yang diperebutkan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan bukan tujuan pada dirinya sendiri. Ia merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Karena itu, cara memperoleh kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari tujuan penggunaannya.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan dan kebijakan tidak cukup dinilai berdasarkan bentuk formalnya, tetapi juga harus dilihat dari tujuan, konteks, keterkaitan antarelemen, dan akibat yang ditimbulkannya. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem terhadap *maqāṣid* dengan menekankan *wholeness*, *multidimensionality*, *openness*, dan

[1] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Permusyawaratan (2022b)" (Jakarta, 2022).

purposefulness.[2] Dengan pendekatan tersebut, sebuah institusi harus dipahami sebagai sistem yang saling berhubungan, sehingga kerusakan pada satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan sistem.

Kerangka tersebut relevan untuk membaca Muktamar NU. Muktamar mempunyai input berupa aspirasi jamaah dan gagasan program, proses berupa musyawarah dan pengambilan keputusan, output berupa kepemimpinan dan keputusan organisasi, serta outcome berupa program dan tata kelola jam'iyyah. Karena itu, keberhasilan Muktamar tidak dapat hanya diukur dari apakah pemilihan telah selesai dan seorang pemimpin telah terpilih. Yang lebih penting adalah apakah keseluruhan proses tersebut menghasilkan kepemimpinan yang amanah dan kemaslahatan yang lebih besar.

Persoalan ini semakin penting ketika politik uang memasuki proses pemilihan. Penelitian Fernando et al. (2024) menunjukkan bahwa politik uang dalam konteks Indonesia tidak hanya hadir dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui pembayaran digital dan pemberian proyek dengan tujuan politik.[3] Lebih jauh, penelitian tersebut menemukan bahwa politik uang dapat membentuk sikap pemimpin menjadi oportunistik, pragmatis, bahkan koruptif setelah memperoleh jabatan. Temuan tersebut memberikan peringatan bahwa politik uang bukan sekadar masalah pada saat pemilihan, tetapi dapat berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan setelah pemilihan.

Kajian Hanafi dan Sitepu (2025) juga menunjukkan bahwa politik uang mempunyai persoalan moral, hukum, dan keadilan dalam perspektif hukum Islam.[4] Sementara itu, kajian mengenai *vote buying* dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia menempatkan jual beli suara sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas pemilihan.[5]

Dalam konteks NU, persoalannya menjadi lebih serius karena Muktamar bukan sekadar forum elektoral biasa. Ia merupakan forum yang membawa mandat sejarah, tradisi keilmuan, dan amanat para muassis. Jika prosesnya dikotori oleh transaksi, intimidasi, manipulasi, atau kepentingan eksternal, maka yang rusak bukan hanya mekanisme pemilihan, melainkan juga moralitas jam'iyyah.

Amanat Muassis sebagai Ruh Muktamar

[2] Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

[3] Henky Fernando et al., "Leadership and the Money Politics Trap in Islamic Legal Thought: A Case Study of Indonesia as a Muslim-Majority Country," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 199–214, https://doi.org/10.191 09/s79vb707 Submitted:

[4] Hanafi Hanafi and Rajin Sitepu, "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (January 27, 2025): 166–85, https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11320.

[5] Najwa Khalilah Harahap et al., "Electoral Integrity at Stake? Islamic Law and Indonesian Legislation on Vote Trading," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 24, no. 1 (May 31, 2024): 30–41, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.48967.

Untuk memahami hakikat Muktamar, perhatian harus dikembalikan kepada *Muqaddimah Qanun Asasi*. Dokumen dasar tersebut memberikan orientasi moral mengenai bagaimana warga NU seharusnya membangun kehidupan jam'iyyah: dengan persatuan, kasih sayang, kekompakan, dan hubungan lahir-batin. Spirit tersebut menunjukkan bahwa NU bukan sekadar kumpulan individu yang terikat oleh struktur administratif. NU merupakan komunitas moral dan spiritual. Karena itu, Muktamar seharusnya memperkuat ikatan tersebut.

Dalam perspektif ini, terdapat prinsip sederhana tetapi fundamental; Muktamar boleh menghasilkan perbedaan pilihan, tetapi tidak boleh menghasilkan permusuhan. Perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika musyawarah. Perbedaan pilihan kepemimpinan juga merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang merusak ukhuwah. Dengan demikian, keberhasilan Muktamar tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya menetapkan kepemimpinan baru, tetapi juga dari kemampuan menjaga hubungan sosial dan spiritual antarwarga NU.

Untuk mencapai kepemimpinan NU yang ideal harus memposisikan *Mabādi' Khaira Ummah* sebagai Etika Organisasi dalam menjalankan amanat. Amanat tersebut dapat dioperasionalkan melalui *Mabādi' Khaira Ummah*. Lima prinsip utama; *ash-shidqu*, *al-amānah wa al-wafā' bil-'ahdi*, *al-'adālah*, *at-ta'āwun*, dan *al-istiqāmah* merupakan fondasi etika yang sangat relevan untuk Muktamar.[6] *Pertama*; *Ash-shidqu* menuntut kejujuran. Semua informasi mengenai calon, program, proses, dan keputusan harus disampaikan secara benar. *Kedua*, *Al-amānah wa al-wafā' bil-'ahdi* mengharuskan peserta menjaga mandat yang diberikan kepadanya. Delegasi Muktamar bukan pemilik suara secara pribadi, melainkan pemegang amanah. *Ketiga*, *Al-'adālah* mengharuskan proses berlangsung secara adil. Tidak boleh terdapat perlakuan istimewa yang tidak dapat dibenarkan. *Keempat*, *At-ta'āwun* menempatkan Muktamar sebagai ruang kerja sama, bukan arena untuk menghancurkan pihak lain. *Kelima*, *al-istiqāmah* menuntut konsistensi antara nilai yang dikampanyekan dan perilaku yang dipraktikkan. Lima prinsip tersebut pada akhirnya mengarah pada *amar ma'ruf nahi munkar*: mengajak kepada kebaikan dan mencegah kerusakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-konseptual dan *maqāṣidī*. Penelitian tidak bermaksud mengukur secara empiris perilaku muktamirin atau menentukan pihak tertentu yang melakukan pelanggaran, melainkan menganalisis secara normatif bagaimana Muktamar semestinya diselenggarakan berdasarkan nilai dasar NU dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

[6] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (2022a)" (Jakarta, 2022).

Sumber penelitian dibagi menjadi tiga kelompok; Pertama, sumber primer berupa dokumen organisasi NU, khususnya *Muqaddimah Qanun Asasi*, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Perkumpulan NU mengenai permusyawaratan. Dokumen organisasi digunakan untuk menentukan kedudukan, tujuan, dan prinsip normatif Muktamar.[7] Peraturan NU No. 9 Tahun 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam perkumpulan NU.[8]

Kedua, sumber teoritis berupa literatur *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama pemikiran al-Ghazālī, al-Syāṭibī, Ibn 'Āsyūr, dan Auda. Al-Ghazālī menjadi basis konseptual mengenai *maṣlaḥah*,[9] sementara al-Syāṭibī memberikan kerangka mengenai tujuan syariat secara komprehensif.[10] Ibn 'Āsyūr digunakan untuk memperluas analisis terhadap kebebasan, martabat manusia, dan kemaslahatan publik.[11] Auda digunakan sebagai kerangka sistemik untuk membaca Muktamar sebagai sebuah institusi.[12]

Ketiga, sumber sekunder berupa artikel jurnal mutakhir, terutama publikasi 2024–2026 mengenai politik uang, kepemimpinan, *shūrā*, *good governance*, dan *maqāṣid*. Penggunaan literatur mutakhir diperlukan agar kajian tidak hanya bergantung pada literatur klasik, tetapi mampu menjelaskan problem kontemporer.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, identifikasi nilai dasar Muktamar. Kedua, identifikasi potensi *mafsadah* dalam proses Muktamar. Ketiga, analisis *maṣlaḥah* dan *mafsadah* berdasarkan perspektif *maqāṣid*. Keempat, formulasi model Muktamar yang sesuai dengan tujuan jam'iyyah.

B. Pembahasan

1. Muktamar adalah *Wasīlah*, Bukan *Ghāyah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muktamar harus ditempatkan sebagai *wasīlah* atau sarana. Muktamar bukan tujuan akhir.

Tujuan akhirnya adalah:

a. Memperoleh kepengurusan yang amanah;
b. Memastikan kesinambungan program;

[7] Ulama; Ulama, "Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Permusyawaratan (2022b)."

[8] Ulama, "Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Permusyawaratan (2022b)."

[9] Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd Al-Syāfī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

[10] Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah*, ed. 'Abd Allāh Dirāz (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.).

[11] Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 10th ed. (Kairo: Dār al-Salām, 2011).

[12] Jaser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (Herdon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

c. Menjaga persatuan jam'iyyah;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan umat;
e. Mengembangkan kaderisasi;
f. Memperkuat kelembagaan; dan
g. Mewujudkan kemaslahatan.

Dengan demikian, relasi konseptualnya dapat dirumuskan Adalah sebagai berikut:



Apabila Muktamar justru menghasilkan konflik, transaksi politik, perpecahan, hilangnya kepercayaan, dan lemahnya orientasi program, maka terdapat persoalan *maqāṣidī* meskipun prosedur formalnya telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pendekatan sistem sebagaimana direkomendasikan oleh Auda (2008),[13] yang mengharuskan evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan sistem dan bukan hanya satu bagian.

2. Muktamar untuk Memperbaiki Pengurus, Bukan Memperbaiki NU

Temuan kedua adalah perlunya membedakan antara NU sebagai jam'iyyah dan pengurus sebagai pelaksana amanah jam'iyyah.

NU mempunyai nilai dasar, tradisi, sejarah, dan amanat yang melampaui periode kepengurusan tertentu. Pengurus hanyalah aktor yang diberi mandat untuk mengimplementasikan nilai dan tujuan tersebut. Oleh karena itu, yang diperbaiki melalui Muktamar adalah kepengurusannya; bukan NU sebagai jam'iyyah.

Pengurus dapat diganti, Program dapat diperbarui, Strategi dapat diubah, Struktur dapat diperbaiki, namun jati diri dan nilai dasar NU tidak boleh menjadi objek perebutan kepentingan kelompok. Konsepsi ini penting untuk mencegah personalisasi organisasi. Jika kepentingan seorang kandidat atau kelompok identik dengan kepentingan NU, maka kritik terhadap kandidat akan dianggap sebagai kritik terhadap NU. Padahal keduanya berbeda. NU lebih besar daripada pengurus. Jam'iyyah lebih besar daripada jabatan. Khidmah lebih besar daripada kepentingan personal.

[13] Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

3. Muktamar sebagai Aktualisasi *Mabādi' Khaira Ummah*

Lima prinsip *Mabādi' Khaira Ummah* dapat diterjemahkan menjadi etika Muktamar.

Mabādi'	Implementasi dalam Muktamar
Ash-shidqu	Kejujuran informasi dan komunikasi
Al-amānah wa al-wafā' bil-'ahdi	Menjaga mandat peserta
Al-'adālah	Keadilan prosedur dan kesempatan
At-ta'āwun	Kerja sama dan ukhuwah
Al-istiqāmah	Konsistensi antara nilai dan tindakan

Muktamar yang memenuhi lima prinsip tersebut akan lebih dekat dengan tujuan *khaira ummah*. Sebaliknya, manipulasi, transaksi, intimidasi, dan perebutan jabatan merupakan indikasi bahwa nilai-nilai tersebut mengalami erosi.

4. Muktamar antara *Syūrā* dan Kontestasi Kekuasaan

Dalam tradisi Islam, *syūrā* merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan publik. Namun, *syūrā* tidak identik dengan voting. Kajian Abdurrahim et al. (2026) menunjukkan pentingnya deliberasi substantif dalam demokrasi berbasis *shūrā* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.[14] Deliberasi harus memberi ruang bagi pertukaran argumentasi dan pertimbangan kemaslahatan sebelum keputusan mayoritarian dibuat.

Implikasinya bagi Muktamar NU sangat penting. Pertanyaan pertama tidak seharusnya *Siapa yang harus menang?* Melainkan, *Apa yang paling dibutuhkan NU dan umat?* Pertanyaan berikutnya, "Pemimpin seperti apa yang paling mampu mewujudkannya?" Barulah kemudian diajukan pertanyaan "Siapa yang paling memenuhi kriteria tersebut?" Urutan ini penting karena jika pertanyaan pertama langsung diarahkan pada siapa yang menang, maka Muktamar berpotensi berubah menjadi arena kontestasi kekuasaan belaka.

5. Jabatan sebagai Amanah, Bukan *Ghanīmah*

Dalam etika kepemimpinan Islam, jabatan bukan *ghanimah*. Ia merupakan amanah. Karena itu, semakin tinggi jabatan, semakin besar tuntutan moralnya. Kepemimpinan NU seharusnya dipahami sebagai ruang khidmah. Orang yang memperoleh amanah kepemimpinan memperoleh beban tanggung jawab, bukan sekadar kehormatan. Paradigma ini harus tercermin dalam proses Muktamar.

[14] Abdurrahim Abdurrahim, Mira Nila Kusuma Dewi, and Saba Mohammad Mustafa Albool, "Substantive Deliberation in Pancasila Democracy: Integrating Shura and Maqasid Al-Shariah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 26, no. 1 (2026): 348–63, https://doi.org/10.19 109/nurani.v26i1.34 210.

Seorang calon seharusnya tidak bertanya, *Bagaimana saya memperoleh jabatan?* Tetapi, *Apa yang akan saya lakukan apabila diberi amanah?*. Perubahan orientasi ini merupakan bagian penting dari reformasi budaya politik internal jam'iyyah.

6. Politik Uang sebagai *Mafsadah*

Politik uang merupakan salah satu bentuk *mafsadah* paling serius dalam Muktamar. Penelitian Fernando et al. (2024) menemukan bahwa praktik politik uang berkaitan dengan transaksi tunai, pembayaran digital, maupun pemberian proyek dengan motif politik, dan dapat menghasilkan kepemimpinan yang oportunistik, pragmatis, bahkan koruptif.[15] Hanafi dan Sitepu (2025) juga menyimpulkan bahwa politik uang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas dalam hukum Indonesia maupun ajaran Islam.[16]

Karena itu, politik uang dalam Muktamar tidak boleh dilihat hanya sebagai pelanggaran administratif. Ia merupakan kerusakan moral yang mesti harus dihindarkan. Kerusakan tersebut sekurang-kurangnya menyentuh empat aspek: *Pertama*, kerusakan amanah. Suara yang semestinya menjadi amanah berubah menjadi transaksi. *Kedua*, kerusakan keadilan. Kandidat dengan sumber daya ekonomi lebih besar memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. *Ketiga*, kerusakan kebebasan. Peserta tidak lagi sepenuhnya menentukan pilihan berdasarkan penilaian yang bebas. *Keempat*, kerusakan kepemimpinan. Pemimpin berpotensi melihat jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan.

Kajian mutakhir mengenai politik uang dalam Pemilu juga menunjukkan bahwa praktik jual beli suara mempunyai implikasi terhadap integritas demokrasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.[17] Kondisi seperti ini juga akan berlaku di organisasi NU jika tidak segera ada kesadaran kolektif para pengurusnya atau pumpinannya akan pentingnya menghidup demokrasi berkeadilan dalam organisasi.

7. Politik Uang dan *Ḥifẓ al-Māl*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak hanya berarti menjaga seseorang dari pencurian. Ia juga mencakup penggunaan harta secara benar dan tidak merusak tatanan sosial. Di sinilah politik uang menjadi problematik. Yang menjadi masalah bukan semata-mata adanya uang, melainkan fungsi uang tersebut dalam memengaruhi keputusan. Kajian Juhari et al. (2025) mengenai pemberian dalam konteks

[15] Fernando et al., "Leadership and the Money Politics Trap in Islamic Legal Thought: A Case Study of Indonesia as a Muslim-Majority Country."

[16] Hanafi and Sitepu, "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam."

[17] Harahap et al., "Electoral Integrity at Stake? Islamic Law and Indonesian Legislation on Vote Trading."

politik melalui kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* menunjukkan pentingnya melihat maksud dan tujuan di balik suatu pemberian.[18]

Dengan demikian, tidak setiap pemberian otomatis merupakan politik uang. Tetapi apabila pemberian dimaksudkan untuk membeli loyalitas, memengaruhi pilihan, atau memperoleh jabatan, maka substansinya berubah menjadi transaksi politik. Dan itu haram hukumnya karena masuk kategori *risywah* (suap). Dalam konteks Muktamar, prinsip ini harus menjadi dasar pembedaan antara sedekah dan transaksi; bantuan dan suap; silaturahmi dan mobilisasi; penghormatan dan pembelian loyalitas.

8. Kebebasan Muktamirin

Muktamar yang sehat membutuhkan peserta yang bebas. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan memperoleh informasi, mendengar pandangan, menyampaikan pendapat, menilai calon, dan menentukan pilihan. Ibn ʻĀsyūr (2006) memberikan perhatian penting terhadap kebebasan sebagai salah satu nilai yang harus diperhatikan dalam pengembangan *maqāṣid*.[19] Auda (2008) kemudian memperluas pendekatan tersebut melalui kerangka sistem yang menempatkan martabat dan kemaslahatan manusia sebagai bagian dari tujuan hukum.[20] Dengan demikian, pembatasan kebebasan peserta melalui intimidasi, tekanan, ancaman, manipulasi, atau transaksi merupakan problem *maqāṣidī*. Tata tertib Muktamar harus melindungi kebebasan, bukan menghilangkannya.

9. Intervensi Pihak Eksternal

NU tidak mungkin hidup tanpa berhubungan dengan lingkungan eksternal. NU berinteraksi dengan pemerintah, partai politik, dunia usaha, organisasi sosial, akademisi, dan berbagai kekuatan masyarakat. Hubungan tersebut merupakan keniscayaan. Namun, harus dibedakan antara interaksi dan intervensi. Interaksi merupakan hubungan yang sehat. Sedangkan intervensi adalah upaya mengendalikan keputusan internal untuk kepentingan eksternal.

Jika pihak luar berusaha mengatur siapa yang harus terpilih atau bagaimana keputusan Muktamar harus dibuat, maka independensi jam'iyyah menjadi terancam. Dalam perspektif *maqāṣid*, independensi merupakan instrumen untuk menjaga kemaslahatan organisasi.

[18] Andi Rezal Juhari, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid, "Sedekah Dalam Konteks Politik: Hukum Kebolehan Melalui Pendekatan Kaidah Al-Umūr Bimaqāṣidihā," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 6, no. 2 (May 31, 2025): 399–405, https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v6i2.59862.

[19] ʼĀsyūr, *Maqāṣid Al-Syarīʻah Al-Islāmiyyah*.

[20] Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

10. Politik Praktis dan Independensi Jam'iyyah

NU memiliki tanggung jawab kebangsaan, tetapi tanggung jawab kebangsaan tidak identik dengan politik praktis. Politik kebangsaan bertujuan menjaga kemaslahatan negara. Politik praktis berorientasi pada perebutan atau pengaruh terhadap kekuasaan elektoral. Keduanya harus dibedakan apabila kepentingan politik praktis memasuki Muktamar secara berlebihan, terdapat risiko bahwa keputusan jam'iyyah tidak lagi didasarkan pada kepentingan jamaah, tetapi pada kepentingan kelompok politik tertentu.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian mengenai politik uang menunjukkan bahwa praktik transaksi politik dapat memperkuat hubungan patron-klien, memperlemah kepercayaan terhadap institusi, dan memperbesar ketimpangan politik.[21] Oleh sebab itu, maka muktamar harus mempunyai daya tahan institusional terhadap penetrasi kepentingan politik praktis. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan NU dengan kekuasaan politik perlu terus dikelola secara kritis agar keterlibatan politik kebangsaan tidak berubah menjadi ketergantungan organisasi terhadap kepentingan kekuasaan tertentu.[22]

Pergeseran orientasi politik NU menunjukkan pentingnya menjaga jarak kritis antara kepentingan jam'iyyah dan kepentingan kekuasaan politik, sebab kedekatan organisasi keagamaan dengan kekuasaan dapat menciptakan pola *religious brokerage* yang berpotensi menggeser orientasi khidmah menjadi pragmatisme politik.[23]

11. *Al-'Adālah* sebagai Prinsip Sentral

Keadilan merupakan titik temu antara *Mabādi' Khaira Ummah*, *maqāṣid*, dan *good governance*. Keadilan dalam Muktamar mencakup: keadilan akses informasi; keadilan kesempatan; keadilan prosedur; kesetaraan peserta; kebebasan menentukan pilihan; dan keadilan dalam menerima serta melaksanakan keputusan.

Kajian mengenai *good governance* berbasis *maqāṣid* menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak cukup hanya bersifat teknokratis, tetapi harus mengintegrasikan etika, integritas, kepercayaan publik, dan kemaslahatan.[24] Hal ini sangat relevan bagi

[21] Saiful Asra and Fiandy Mauliansyah, "Money Politic Sebagai Representasi Budaya Patron-Client Dalam Pemilu: Perspektif Sosiologi Politik," *Jurnal Society : Pengamat Perubahan Sosial* 4, no. 2 (September 30, 2024): 97–119, https://doi.org/10.35308/jspps.v4i2.11502.

[22] Rendy Pahrun Wadipalapa and Aisah Putri Budiatri, "The Rise of Religious Brokerage: Nahdlatul Ulama in Indonesia□s 2024 Presidential Elections," *Contemporary Southeast Asia* 47, no. 1 (2025): 67–93, https://doi.org/10.1355/CS47-1c.

[23] Wadipalapa and Budiatri, "The Rise of Religious Brokerage: Nahdlatul Ulama in Indonesia□s 2024 Presidential Elections,".

[24] Mohammad Fahrur Rozi and Syaiful Anam, "Konsep Good Governance Berbasis Maqashid Syariah Dalam Administrasi Publik Indonesia," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (2026): 2026, https://doi.org/10.28944/dirosat.v11i1.2653.

Muktamar. Tata tertib yang lengkap tidak otomatis menghasilkan keadilan apabila implementasinya tidak adil.

12. Muktamar dan *Good Governance*

Muktamar dapat dibaca sebagai mekanisme *governance* internal jam'iyyah. Oleh sebab itu prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, integritas, dan efektivitas perlu diterapkan. Kajian Ahwadzy et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* dapat digunakan untuk membangun tata kelola yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan publik.[25]

Dalam Muktamar, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi:

a. Transparansi Proses;
b. Transparansi Pembiayaan;
c. Akuntabilitas Panitia;
d. Kejelasan Mekanisme;
e. Kebebasan Peserta;
f. Pengawasan;
g. Pencegahan Konflik Kepentingan;
h. Mekanisme Pengaduan;
i. Penyelesaian Sengketa;
j. Evaluasi Pasca-Muktamar.
k. Muktamar Harus Berorientasi Program

Salah satu problem utama Muktamar adalah kemungkinan dominannya pembicaraan tentang jabatan dibanding program. Padahal kepemimpinan hanya instrumen bukan tujuan. Muktamar harus lebih banyak membahas kaderisasi; pendidikan; pesantren; ekonomi umat; wakaf; zakat; kesehatan; teknologi; kecerdasan buatan; lingkungan; perlindungan kelompok rentan; digitalisasi organisasi; penguatan ekonomi jamaah; diplomasi kemanusiaan; dan kontribusi NU terhadap negara dan bangsa.

Pemimpin sejatinya harus dipilih berdasarkan kemampuan menjalankan agenda tersebut. Dengan demikian, logika Muktamar berubah dari *Siapa yang memperoleh jabatan?* Menjadi *Program apa yang dibutuhkan dan siapa yang paling amanah untuk melaksanakannya?* Perubahan ini merupakan transformasi fundamental dari *politics of position* menjadi *politics of service*. Dengan demikian kemaslahatan harus menjadi tujuan utama yang mesti harus diupayakan.

[25] M. Arfan Ahwadzy et al., "Fiqh of Bureaucracy and Public Governance in Indonesia: A New Paradigm Based on Maqasid Al-Shariah," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (October 21, 2025): 197–222, https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1844.

Al-Ghazālī (1993) dan al-Syāṭibī (1997) menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi penting dalam hukum Islam.[26] Karena itu, setiap proses organisasi yang mengatasnamakan kepentingan agama harus dapat diuji berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Muktamar harus menghadirkan *jalb al-maṣāliḥ*. Kemaslahatan tersebut meliputi: kemaslahatan jamaah; kemaslahatan jam'iyyah; kemaslahatan bangsa; kemaslahatan umat; dan kemaslahatan kemanusiaan. Dengan demikian, kemenangan politik internal yang menghasilkan konflik berkepanjangan tidak dapat disebut sebagai keberhasilan yang sempurna.

Mabādi' Khaira Ummah pada akhirnya bermuara pada *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf* dalam konteks Muktamar berarti memperjuangkan kejujuran; memperjuangkan keadilan; memilih pemimpin amanah; membangun program; menjaga persaudaraan. Sedangkan *nahi munkar* berarti menolak politik uang; intimidasi; manipulasi; transaksi jabatan; intervensi; dan politik praktis yang merusak jam'iyyah. Menolak praktik tersebut tidak boleh dianggap sebagai tindakan memusuhi NU. Justru sebaliknya, kritik konstruktif merupakan bagian dari *iṣlāḥ*.

13. Muktamar *Maqāṣidī* sebagai Model Konseptual

Berdasarkan keseluruhan analisis, artikel ini menawarkan konsep Muktamar *Maqāṣidī*. Muktamar *Maqāṣidī* adalah Muktamar yang tidak hanya memenuhi *procedural legitimacy*, tetapi juga memenuhi *substantive legitimacy* berdasarkan kemaslahatan. Model tersebut terdiri atas tujuh prinsip: *Pertama*, Syūrā; Keputusan dihasilkan melalui musyawarah substantif. *Kedua*, Amanah; Mandat tidak diperjualbelikan. *Ketiga*, Keadilan; Semua peserta mempunyai hak yang adil. *Keempat*, Kebebasan; Peserta bebas menentukan pilihan. *Kelima*, Persatuan; Perbedaan pilihan tidak menghancurkan ukhuwah. *Keenam*, Program; Muktamar menghasilkan agenda strategis. Ketujuh, Khidmah; Kepemimpinan diarahkan kepada kemaslahatan. Secara konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut:

[26] Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd Al-Syāfī, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993); Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah*.



Model tersebut memperluas pemahaman Muktamar dari sekadar prosedur elektoral menjadi mekanisme *institutional maqāṣid*.

Muktamar NU harus dipahami bukan semata sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan organisasi tetap berada dalam kerangka amanah, keadilan, kemaslahatan, dan khidmah. Posisi NU sebagai organisasi masyarakat sipil keagamaan menjadikan independensi organisasi sebagai sesuatu yang sangat penting. Kajian tentang respons organisasi masyarakat sipil keagamaan terhadap kemunduran demokrasi menunjukkan bahwa NU memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas kehidupan demokratis dan kehidupan publik di Indonesia.[27]

Pada saat yang sama, hubungan NU dengan kekuasaan politik menunjukkan kompleksitas yang tidak dapat diabaikan. NU memiliki sumber daya sosial yang besar sehingga sering menjadi aktor penting dalam kontestasi politik nasional. Hicks (2012) menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah secara historis memainkan peran sebagai mediator antara masyarakat dan kekuasaan politik.[28] Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, Wadipalapa dan Budiatri (2025) menunjukkan adanya perubahan strategi politik NU dalam Pemilu 2024 menuju pola *religious brokerage*.[29]

Temuan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa keterlibatan politik NU merupakan sesuatu yang salah. Politik kebangsaan tetap merupakan bagian dari

[27] Alexander R. Arifianto, "Religious Civil Society Organizations Responses toward Democratic Decline," *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 5, no. 1 (January 31, 2024): 1–23, https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v5i1.773.

[28] Jacqueline Hicks, "The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 42, no. 1 (February 9, 2012): 39–66, https://doi.org/10.1080/00472336.2012.634640.

[29] Wadipalapa and Budiatri, "The Rise of Religious Brokerage: Nahdlatul Ulama in Indonesia□s 2024 Presidential Elections."

tanggung jawab sosial NU. Namun, temuan tersebut memberikan peringatan bahwa kekuatan sosial keagamaan yang besar selalu memiliki risiko mengalami *politisasi* dan *kooptasi*. Kajian Ba'agil et al. (2026), misalnya, secara lebih spesifik membahas pola *co-optation* terhadap NU selama 2014–2024.[30] Penelitian tersebut mengidentifikasi hubungan antara legitimasi politik, elite organisasi, insentif ekonomi, dan intervensi dalam kontestasi kepemimpinan NU.

Dalam konteks Muktamar ke-35, temuan tersebut harus dibaca sebagai peringatan penting. Muktamar harus menjadi ruang kedaulatan jam'iyyah, bukan ruang perpanjangan kepentingan kekuasaan eksternal. Di sinilah perspektif *maqashid al-syariah* menjadi relevan. Dalam pendekatan *maqāṣidī*, sebuah mekanisme organisasi tidak cukup dinilai berdasarkan apakah ia memenuhi prosedur formal, tetapi juga berdasarkan tujuan dan akibat yang ditimbulkannya. Auda (2008) menempatkan maqashid sebagai pendekatan sistem yang mempertimbangkan hubungan antarelemen, tujuan, konsekuensi, dan kemaslahatan.[31]

Dengan perspektif tersebut, politik uang tidak hanya salah karena melanggar tata tertib. Ia salah karena merusak amanah, kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan. Intervensi eksternal tidak hanya problematis karena berasal dari pihak luar, tetapi karena dapat merusak independensi pengambilan keputusan. Demikian pula pengondisian muktamirin tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi dapat menghilangkan substansi musyawarah. Maka, *maqashid Muktamar* seharusnya mencakup sekurang-kurangnya empat tujuan: menjaga agama dan marwah NU, menjaga kebebasan dan martabat muktamirin, menjaga amanah organisasi, serta menghasilkan kemaslahatan bagi jamaah dan masyarakat.

14. Legitimasi Prosedural dan Legitimasi *Maqāṣidī*

Salah satu kontribusi konseptual artikel ini adalah pembedaan antara legitimasi prosedural dan legitimasi *maqāṣidī*. Legitimasi prosedural menjawab, Apakah Muktamar diselenggarakan sesuai aturan? Sedangkan legitimasi *maqāṣidī* bertanya, Apakah proses dan hasil Muktamar menghadirkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan? Keduanya harus berjalan bersama. Dengan demikian muktamar yang tidak sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan dan Tata Tertib yang disepakati oleh seluruh peserta muktamar jelas bermasalah. Muktamar yang secara

[30] Faiz Ali Ba'agil, Achmad Ubaedillah, and Savran Billahi, "Nested Dependency: President Joko Widodo's Politics Strategy in Coopting Nahdlatul Ulama, 2014-2024," *Muslim Politics Review* 5, no. 1 (June 19, 2026): 81–117, https://doi.org/10.56529/mpr.v5i1.570.

[31] Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

prosedural benar tetapi prosesnya penuh manipulasi, transaksi, intimidasi, dan konflik juga menghadapi problem substantif.



15. Rekonsiliasi Pasca-Muktamar untuk Kemaslahatan

Muktamar tidak selesai ketika pemilihan selesai. Justru setelah keputusan ditetapkan, ujian sesungguhnya dimulai. Pihak yang terpilih harus merangkul pihak yang tidak terpilih. Pihak yang tidak terpilih harus menerima hasil sambil tetap menjalankan fungsi kritik konstruktif. Semua pihak harus kembali kepada kepentingan jam'iyyah. Prinsip yang perlu dibangun adalah: Berbeda pilihan sebelum keputusan, bersatu dalam khidmah setelah keputusan. Rekonsiliasi bukan sekadar etika politik, tetapi bagian dari *dar' al-mafāsid*. Konflik yang dibiarkan akan merusak energi organisasi dan menghambat program.

Dengan pendekatan sistem sebagaimana direkomendasikan oleh Auda (2008),[32] Muktamar dapat dipahami sebagai rangkaian:



Input berupa aspirasi jamaah, gagasan, program, dan calon pemimpin. Process berupa musyawarah, deliberasi, dan pengambilan keputusan. Output berupa keputusan

[32] Auda.

dan kepengurusan. Outcome berupa program dan tata kelola. Impact berupa kemaslahatan bagi jamaah, jam'iyyah, bangsa, dan kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, Muktamar tidak boleh hanya mengevaluasi output. Jika prosesnya rusak, output yang secara formal benar tetap memiliki persoalan legitimasi moral.

C. Kesimpulan

Muktamar NU harus dikembalikan kepada hakikatnya sebagai forum permusyawaratan tertinggi untuk melaksanakan amanat jam'iyyah. Kedudukannya sebagai forum tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Perkumpulan NU tidak boleh dipersempit menjadi arena pemilihan pemimpin semata. Muktamar merupakan *wasīlah* untuk memastikan bahwa NU memiliki kepengurusan yang amanah, efektif, adil, dan mampu menjalankan program yang membawa kemaslahatan. Karena itu, tesis utama artikel ini adalah:

Muktamar sesungguhnya untuk memperbaiki pengurus NU, bukan untuk memperbaiki NU. NU sebagai jam'iyyah memiliki nilai dasar, tradisi, dan amanat para muassis yang harus menjadi kompas. Pengurus dapat berganti, tetapi jati diri jam'iyyah tidak boleh menjadi objek perebutan kepentingan.

Spirit *Muqaddimah Qanun Asasi* mengenai cinta, kasih sayang, persatuan, kekompakan, dan hubungan lahir-batin harus menjadi ruh Muktamar. Spirit tersebut diperkuat oleh *Mabādi' Khaira Ummah*: *ash-shidqu*, *al-amānah wa al-wafā' bil-'ahdi*, *al-'adālah*, *at-ta'āwun*, dan *al-istiqāmah*. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, berbagai praktik yang mengotori Muktamar harus dinilai sebagai *mafsadah* apabila merusak kemaslahatan yang menjadi tujuan jam'iyyah. Politik uang, misalnya, tidak hanya merusak proses pemilihan, tetapi berpotensi menghasilkan kepemimpinan oportunistik dan koruptif. Politik uang juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas dalam perspektif hukum Islam.

Demikian pula intimidasi, manipulasi, pembatasan kebebasan peserta, intervensi eksternal, dan penetrasi kepentingan politik praktis harus dipandang sebagai persoalan serius apabila mengganggu kebebasan, amanah, keadilan, persatuan, dan independensi jam'iyyah. Sebaliknya, Muktamar yang dibangun berdasarkan *syūrā*, deliberasi substantif, kejujuran, amanah, keadilan, kebebasan, persaudaraan, transparansi, dan orientasi program merupakan bentuk aktualisasi *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*. Kajian terbaru mengenai integrasi *shūrā* dan *maqāṣid* menunjukkan bahwa musyawarah substantif harus memberikan ruang bagi argumentasi dan pertimbangan kemaslahatan sebelum keputusan mayoritarian dibuat.

Atas dasar itu, artikel ini menawarkan konsep Muktamar *Maqāṣidī*, yaitu Muktamar yang mengintegrasikan legitimasi prosedural dan legitimasi substantif. Muktamar *Maqāṣidī* bertumpu pada tujuh prinsip: *syūrā*, amanah, keadilan, kebebasan, persatuan, program, dan

khidmah. Dengan model tersebut, keberhasilan Muktamar tidak lagi diukur terutama dari siapa yang menang dalam kontestasi, tetapi dari kualitas proses dan kemaslahatan hasilnya.

Pertanyaan utamanya bukan: *Siapa yang menang?* melainkan *Apa yang paling maslahat bagi NU?* Dan setelah itu, *Siapa yang paling amanah untuk mewujudkannya?*. Pada akhirnya, Muktamar harus menjadi ruang aktualisasi amanat muassis, bukan arena akumulasi kekuasaan; menjadi forum *iṣlāḥ* kepengurusan, bukan arena perubahan jati diri NU; menjadi ruang *syūrā*, bukan transaksi; menjadi arena adu gagasan, bukan adu sumber daya; dan menjadi momentum memperkuat ukhuwah, bukan memperlebar perpecahan. Dengan demikian, Muktamar yang berhasil bukanlah Muktamar yang menghasilkan pemenang paling kuat, melainkan Muktamar yang menghasilkan kepemimpinan paling amanah, proses paling adil, program paling maslahat, dan persatuan jam'iyyah yang semakin kokoh.

Referensi

'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. 10th ed. Kairo: Dār al-Salām, 2011.

Abdurrahim, Abdurrahim, Mira Nila Kusuma Dewi, and Saba Mohammad Mustafa Albool. "Substantive Deliberation in Pancasila Democracy: Integrating Shura and Maqasid Al-Shariah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 26, no. 1 (2026): 348–63. https://doi.org/10.19 109/nurani.v26i1.34 210.

Ahwadzy, M. Arfan, Ahmad Baihaqi, M. Thoha, Ahmad Rikza Muqtafa, Rusydi Ainurrofiq, Bayazid Al Bustomi, and M. Khoirifo. "Fiqh of Bureaucracy and Public Governance in Indonesia: A New Paradigm Based on Maqasid Al-Shariah." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (October 21, 2025): 197–222. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1844.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Edited by Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd Al-Syāfī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Edited by Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd Al-Syāfī. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah*. Edited by 'Abd Allāh Dirāz. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.

Arifianto, Alexander R. "Religious Civil Society Organizations Responses toward Democratic Decline." *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 5, no. 1 (January 31, 2024): 1–23. https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v5i1.773.

Asra, Saiful, and Fiandy Mauliansyah. "Money Politic Sebagai Representasi Budaya Patron-Client Dalam Pemilu: Perspektif Sosiologi Politik." *Jurnal Society : Pengamat Perubahan Sosial* 4, no. 2 (September 30, 2024): 97–119. https://doi.org/10.35308/jspps.v4i2.11502.

Auda, Jaser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Herdon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Audah, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Ba'agil, Faiz Ali, Achmad Ubaedillah, and Savran Billahi. "Nested Dependency: President Joko Widodo's Politics Strategy in Coopting Nahdlatul Ulama, 2014-2024." *Muslim Politics Review* 5, no. 1 (June 19, 2026): 81–117. https://doi.org/10.56529/mpr.v5i1.570.

Fernando, Henky, Yuniar Galuh Larasati, Irwan Abdullah, and Hana Horakova. "Leadership and the Money Politics Trap in Islamic Legal Thought: A Case Study of Indonesia as a

Muslim-Majority Country." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 199–214. https://doi.org/10.191 09/s79vb707 Submitted:

Hanafi, Hanafi, and Rajin Sitepu. "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (January 27, 2025): 166–85. https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11320.

Harahap, Najwa Khalilah, Arifin Marpaung, Aulia Hafsah, Usna Nur Indah, and Siti Luthfiyah Nabilah. "Electoral Integrity at Stake? Islamic Law and Indonesian Legislation on Vote Trading." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 24, no. 1 (May 31, 2024): 30–41. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.48967.

Hicks, Jacqueline. "The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 42, no. 1 (February 9, 2012): 39–66. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.634640.

Juhari, Andi Rezal, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid. "Sedekah Dalam Konteks Politik: Hukum Kebolehan Melalui Pendekatan Kaidah Al-Umūr Bimaqāṣidihā." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 6, no. 2 (May 31, 2025): 399–405. https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v6i2.59862.

Rozi, Mohammad Fahrur, and Syaiful Anam. "Konsep Good Governance Berbasis Maqashid Syariah Dalam Administrasi Publik Indonesia." *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (2026): 2026. https://doi.org/10.28944/dirosat.v11i1.2653.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (2022a)." Jakarta, 2022.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Permusyawaratan (2022b)." Jakarta, 2022.

Wadipalapa, Rendy Pahrun, and Aisah Putri Budiatri. "The Rise of Religious Brokerage: Nahdlatul Ulama in Indonesia□s 2024 Presidential Elections." *Contemporary Southeast Asia* 47, no. 1 (2025): 67–93. https://doi.org/10.1355/CS47-1c.